

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut (Rivai, et al., 2007 hal. 733) Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Menurut (Budisantoso, et al., 2006 hal. 153) Bank Syariah merupakan Bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar Prinsip Syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Menurut (Budisantoso, et al., 2006 hal. 154) Di Indonesia, keberadaan Bank Syariah dirintis sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Sampai dengan akhir tahun 1998, jumlah kantor Bank Syariah secara nasional di Indonesia sebanyak 78 kantor, yang terdiri dari 1 kantor Bank Umum dan 77 kantor BPR. Perkembangan Bank berdasarkan Prinsip Syariah masih sangat kecil dibandingkan dengan Bank Konvensional. Hingga awal tahun 2005, terdapat 3 Bank Umum Syariah dan 16 Usaha Syariah, yaitu:

Bank Umum Syariah, terdiri dari:

1. Bank Muamalat Indonesia (BMI)
2. Bank Syariah Mandiri (BSM)
3. Bank Syariah Indonesia

Unit Usaha Syariah, terdiri dari:

1. Bank Ifi Syariah
2. Bank Danamon Syariah
3. BRI Syariah
4. Bank Niaga Syariah
5. Bank Permata Syariah
6. BNI Syariah
7. BII Syariah
8. Bank Riau Syariah
9. Bank Jabar Syariah
10. BPD Sumut Syariah
11. BPD DKI Syariah
12. BPD Lombok NTB
13. BPD Aceh Syariah
14. BPD Kalsel Syariah
15. HSBC Syariah
16. BTN Syariah

Pada dasarnya, Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menyimpan dana (titipan) dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada

masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial (*muamalah*).

2.1.1.2 Prinsip Bank Syariah

Menurut (Rivai, et al., 2007 hal. 759) Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip:

- a Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- b Prinsip kemitraan, Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha.
- c Prinsip ketentraman, produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur *riba* serta penerapan zakat harta.

- d Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
- e Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai '*rakhmatan lil 'alamin*'.
- f Tidak ada riba (non-usurious).
- g Laba yang wajar (*legitimate profit*).

2.1.1.3 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Jenis kegiatan usaha Bank Syariah menurut (Rivai, et al., 2007 hal. 768) dapat dibagi ke dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan sosial.

1. Penghimpunan dana

Dalam penghimpunan dana, Bank Syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Sumber dana Bank Syariah selain dari kegiatan penghimpunan dana, tentunya juga dari modal disetor sehingga secara keseluruhan sumber dana Bank Syariah dapat dibagi menjadi:

(a). Modal

Bagian besar dari sumber dana Bank Syariah berasal dari modal karena Bank Syariah pada dasarnya adalah sistem Islam yang berorientasi modal. Rasio yang kecil dari modal terhadap total sumber dana terbukti bukan merupakan praktik yang baik dari bank. Bank Syariah lebih baik menghindari dari masalah kurangnya kecukupan modal sejak awal. Hal ini merupakan hal yang tidak sehat yang terjadi di perbankan Konvensional. Modal merupakan dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*) sebagai bagian keikutsertaannya dalam usaha Bank Syariah. Sebagai buktinya pemilik akan menerima sejumlah saham sesuai dengan porsi keikutsertaannya. Setiap tahun pemegang saham akan mendapatkan bagian bagi hasil usaha dalam bentuk dividen. Bentuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan *musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation*.

(b). Rekening Giro

Bank Syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya dengan prinsip *al-wadi'ah yad-dhamanah* (titipan). *Wadi'ah* merupakan perjanjian perwakilan untuk tujuan melindungi harta seseorang. Dana yang terhimpun dalam rekening giro tidak dapat digunakan bank untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek, tetapi dapat digunakan bank untuk kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank.

(c). Rekening Tabungan

Bank Syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, seperti rekening giro tetapi tidak se-fleksibel rekening giro karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Prinsip yang digunakan dapat berupa:

- Wadi'ah atau titipan;
- Qardh atau pinjaman kebajikan; atau
- Mudharabah atau bagi hasil.

(d). Rekening Investasi Umum (Investasi Tidak Terkait)

Bank Syariah menerima simpanan deposito berjangka dan memasukkan ke dalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*. Rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya. Dalam *mudharabah al-muthlaqah*, bank sebagai *mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul mal*. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

(e). Rekening Investasi Khusus (Investasi Terkait)

Bank Syariah menawarkan rekening investasi khusus (*special investment account*) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah*. Rekening investasi khusus ini biasanya ditujukan kepada para nasabah/investor besar dan institusi. Dalam *mudharabah al-muqayyadah* bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

(f). Obligasi Syariah

Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang. Obligasi syariah ini dapat menggunakan beberapa prinsip yang dibolehkan syariah, seperti *mudharabah* (prinsip bagi hasil) dan *ijarah* (prinsip sewa).

2. Penyaluran dana

Dalam menyalurkan dana, Bank Syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah mempunyai lima bentuk utama, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (dengan pola bagi hasil), *murabahah* dan *salam* (dengan pola jual beli), dan *ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial). Bank Syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap yang berbasis jasa (*fee-based services*) seperti *qardh* dan jasa keuangan lainnya.

(a). Pembiayaan Bagi Hasil

Ciri utama pembiayaan bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengusaha. Konsep pembiayaan bagi hasil dilandaskan pada prinsip dasar, yaitu:

- Pembiayaan bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasinya.

1) Mudharabah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik modal, biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Apabila terjadi

kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

2) Musyarakah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Kedua belah pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing.

3) Muzara'ah

Memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (prosentase) dari hasil panen.

Muzara'ah sering kali diidentikkan dengan mukhabarah hanya saja di antara keduanya terdapat perbedaan kecil.

- Muzara'ah: benih dari si pemilik lahan
- Mukhabarah: benih dari si penggarap

4) Musaqat

Musaqat adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzarat dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagaimana imbalan si penggarap berhak atas rasio tertentu dari hasil panen.

(b). Pembiayaan Nonbagi Hasil

Bentuk-bentuk pembiayaan nonbagi hasil dengan prinsip jual beli, sewa operasional, dan jasa (*fee-based services*):

(1). Jual Beli, proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan mempergunakan uang sebagai media.

✓ Jenis jual beli, yaitu:

- *Al-Musawamah*, adalah jual beli biasa dimana penjual memasang harga tanpa memberitahu pembeli dan berapa margin keuntungan yang diambarnya.
- *At-Tauliah*, yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikit pun seolah-olah penjual menjadikan pembeli sebagai walinya (tauliah) atas barang atau aset.
- *Al-Muragahah*, adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

- *Al-Muwadhah*, biasa dilakukan ketika penjual benar-benar membutuhkan likuiditas atau pada saat resesi ekonomi. Prinsip *muwadhah* (pengurangan harga) dapat dilakukan apabila memberikan discount dalam penagihan kredit sebelum *maturity time*-nya.
- ✓ Berdasarkan jenis barang pengganti:
 - *Al-Muqayadhah*, adalah bentuk awal dari transaksi, dimana barang ditukar dengan barang (barter).
 - *Al-Mutlaq*, ialah bentuk jual beli dimana barang ditukar dengan uang.
 - *Ash-Sharf*, atau *money exchanging* adalah jual beli valuta asing dimana uang ditukar dengan uang.
- ✓ Berdasarkan waktu penyerahan barang/dana
 - *Bithaman Ajil*, adalah menjual dengan harga ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati dan dibayar secara kredit.
 - *Bai As-Salam*, adalah proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara advance bilamana penyerahan barang dilakukan kemudian.
 - *Bai Al-Istishna'*, adalah kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu.

(2). Prinsip sewa

- ✓ *Ijarah*

Ijarah atau sewa adalah memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.

Jenis-jenis *ijarah*, yaitu:

- *Ijarah Mutlaqah*, *Ijarah mutlaqah* atau *leasing* adalah proses sewa menyewa yang biasa ditemukan dalam kegiatan perekonomian sehari-hari.
- *Bai at takjiri* atau *Hire Purchase*, adalah bentuk suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan kemungkinan pembayaran secara angsur.
- *Musarakah Mutanaqisah (Decreasing Participation)*, adalah kombinasi antara *Musarakah* dan *Ijarah* (perkongsian dengan sewa). Dalam kontrak ini kedua belah pihak berkongsi menyertakan modalnya masing-masing contoh: (A) 20% dan (B) 80% dengan modal 100% keduanya membeli aset tertentu yaitu rumah. Rumah tersebut kemudian disewakan ke pemilik modal terkecil dalam hal ini (A) dengan harga sewa yang telah disepakati bersama. Karena (A) bermaksud untuk memiliki rumah tersebut pada akhir kontrak maka ia tidak mengambil bagian sewa miliknya, tetapi seluruhnya diserahkan ke (B) sebagai upaya penambahan prosentase, modal (A) akan

bertambah dan (B) akan berkurang demikian seterusnya hingga (A) memiliki 100% dari modal perkongsian.

Bentuk pembiayaan bagi hasil yang utama adalah *murabahah* dan *salam* (dengan prinsip jual beli), dan *ijarah* (dengan prinsip sewa operasional), serta *qardh* yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan pelengkap yang berbasis jasa (*fee based services*).

(c). Usaha yang Dibiayai

Usaha yang dibiayai oleh Bank Syariah sangat berbeda dengan usaha yang dibiayai oleh Bank Konvensional. Bank Konvensional dapat membiayai usaha apa saja, baik usaha yang halal maupun yang haram. Sementara itu, Bank Syariah hanya boleh membiayai usaha yang halal saja. Usaha-usaha yang berbau haram tidak boleh dibiayai oleh Bank Syariah. Usaha yang tidak diperbolehkan dibiayai oleh Bank Syariah, seperti:

- 1) Usaha atau objek yang mengandung unsur haram, seperti industri pengolahan alkohol dan daging babi;
- 2) Usaha yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat;
- 3) Usaha yang berkaitan dengan perbuatan mesum (asusila), seperti usaha tempat hiburan malam;
- 4) Usaha yang berkaitan dengan perjudian, seperti usaha kasino;
- 5) Usaha yang berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal; dan

- 6) Usaha yang dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.2 Laporan Keuangan Bank

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut (Rivai, et al., 2007 hal. 616) laporan keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik.

Menurut (Kasmir, 2004 hal. 239) laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut (Rivai, et al., 2007 hal. 616) tujuan dari laporan keuangan yaitu:

1. Memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan (termasuk bank) pada suatu saat tertentu.
2. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu.

3. Memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan.
4. Memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan.

2.1.2.3 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut (Lapoliwa, et al., 2000 hal. 13) sifat dan keterbatasan laporan keuangan dapat terinci sebagai berikut:

Dalam penyusunan laporan keuangan, akuntansi memberikan sifat dan keterbatasan pada laporan keuangan, yaitu :

Laporan keuangan memiliki sifat **histories**, merupakan kejadian yang telah lewat. Karena itu laporan keuangan dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan memiliki sifat **umum** dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.

Karena proses penyusunan laporan keuangan tidak pernah luput dari taksiran dan pertimbangan, maka sifat dari laporan keuangan selanjutnya adalah **taksiran dan pertimbangan**.

Penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang

material. Untuk itu akuntansi hanya memberikan informasi yang bersifat **material.**

Laporan keuangan bersifat **konservatif** dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.

Keterbatasan dalam laporan keuangan yaitu,

- Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukumnya atau formalitasnya.
- Laporan keuangan disusun menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan keuangan dianggap memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
- Adanya alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan.
- Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya dibatalkan.

2.1.2.4 Jenis-jenis Laporan Keuangan Bank

Menurut (Rivai, et al., 2007 hal. 617) jenis laporan keuangan bank terdiri atas berikut ini.

1. Neraca

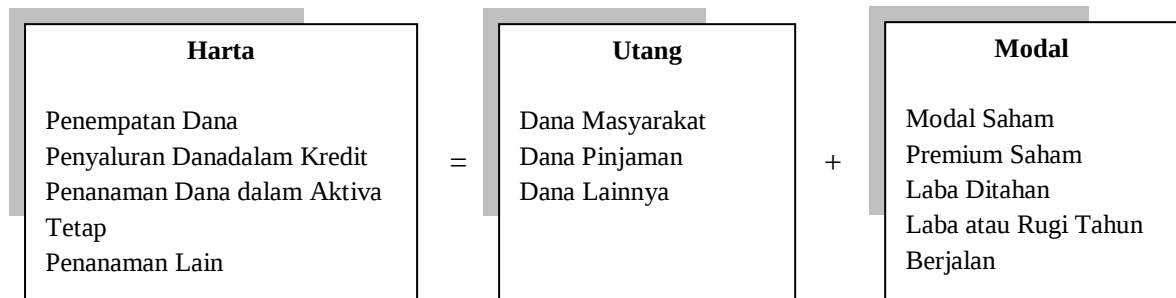
Neraca bank adalah suatu laporan keuangan yang diterbitkan setiap hari kerja oleh satuan kerja akunting. Aktiva bank pada umumnya terdiri atas alat-alat likuid, aktiva produktif, dan aktiva tidak produktif. Sisi pasiva menggambarkan kewajiban bank yang berupa klaim pihak ketiga atau pihak lainnya atas kekayaan bank yang dinyatakan dalam bentuk rekening giro, deposito berjangka tabungan, dan instrumen kewajiban lainnya, serta ekuitas yang menggambarkan nilai buku pemilik saham bank.

Pada dasarnya bank merupakan lembaga keuangan yang menjual jenis ‘produk’ tertentu. Maka identitas dasar neracanya harus benar, yaitu:

$$\text{Harta} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas Modal}$$

Dalam neraca bank, harta kekayaan dinyatakan dalam bentuk penyaluran atau investasi dana, baik dalam bentuk perkreditan, surat berharga, penempatan pada lembaga keuangan, aktiva tetap, maupun aktiva lainnya. Utang/kewajiban bank terdiri dari, dana masyarakat, dana pinjaman antarbank, dana pinjaman dari pihak ketiga nonbank, dan sumber dana lainnya. Sementara itu, modal bank terdiri dari setoran pemegang saham, premium atau agio saham, pemupukan laba atau rugi kumulatif, dan laba atau rugi periode berjalan.

Dengan demikian, apabila dijabarkan dari sudut jenis kegiatannya, persamaan akuntansi bank dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Penjabaran Persamaan Akuntansi Dasar Perbankan

2. Perhitungan Laba-Rugi

Laporan perhitungan laba rugi bank (*profit and loss statement*) atau lebih dikenal dengan *income statement* dari suatu bank umum adalah suatu laporan keuangan bank yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan nonoperasional bank serta keuntungan bersih bank untuk suatu periode tertentu.

Penyusunan perhitungan laba rugi bank dilakukan dengan menganut konsep konservatisme, yang menekankan bahwa pendapatan yang diperhitungkan adalah pendapatan yang benar-benar telah diterima secara efektif, seperti bunga atau pendapatan lain yang telah diterima oleh bank dari nasabah secara tunai atau atas beban giro nasabah yang saldonya masih mencukupi. Perlakuan terhadap biaya operasional dan nonoperasional dilakukan dengan menggunakan prinsip *accrual basis*, yaitu biaya yang akan dibayar dimasa yang akan datang sudah diperhitungkan sebagai komponen biaya yang dikeluarkan.

3. Laporan Komitmen dan Kontinjensi

Transaksi komitmen dan transaksi kontinjensi merupakan rekening-rekening efektif dalam buku besar bank yang bersifat administratif, rekening tersebut

digunakan sebagai tempat mencatat transaksi-transaksi yang belum secara efektif dan mengakibatkan perubahan terhadap aktiva maupun kewajiban bank.

Pos-pos administratif yang terjadi akibat peristiwa komitmen dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok “Tagihan Komitmen” dan kelompok “Kewajiban Komitmen”. Demikian pula pos-pos administratif yang timbul akibat peristiwa kontinjensi, dikelompokkan menjadi kelompok “Tagihan Kontinjensi” dan kelompok “Kewajiban Kontinjensi”.

Sistematika penyajian laporan komitmen dan kontinjensi disusun berdasarkan urutan tingkat kemungkinan pengaruhnya terhadap perubahan posisi dan hasil usaha bank. Komitmen dan kontinjensi, baik yang bersifat tagihan maupun kewajiban, masing-masing disajikan secara tersendiri tanpa pos lawan.

2.1.2.5 Laporan Keuangan Bank Umum Syariah

Laporan keuangan Bank Syariah menurut (Rivai, et al., 2007 hal. 639) terdiri dari:

- a Laporan Neraca**
- b Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bank Umum Syariah**
- c Laporan Laba-Rugi Bank Umum Syariah**

Dalam laporan penyusunan Tugas Akhir ini penulis hanya akan membahas tentang laporan laba-rugi karena hal ini sesuai dengan judul yang penulis ambil, berikut pembahasan lebih lanjut tentang laporan laba-rugi Bank Umum Syariah.

2.1.2.6 Laporan Laba-Rugi Bank Umum Syariah

Menurut (Rivai, et al., 2007 hal. 651) bentuk dari laporan laba rugi pada

Bank Umum Syariah antara lain:

RINCIAN				RUPIAH	VALAS	JUMLAH
I	Pendapatan Operasional					
	A	Pendapatan dari Penyaluran Dana				
		1	Penduduk			
		1	Dari pihak ketiga bukan bank			
			a. Pendapatan margin mudharabah			
			b. Pendapatan bersih salam paralel			
			c. Pendapatan bersih istishna' paralel			
			1. Pendapatan Istishna'			
			2. Harga pokok Istishna' -/-			
			d. Pendapatan sewa ijarah			
			e. Pendapatan bagi hasil Mudharabah			
			f. Pendapatan bagi hasil Musyarakah			
			g. Pendapatan dari penyertaan			
			h. Lainnya			
		2	Dari Bank Indonesia			
			a. Bonus SWBI			
			b. Lainnya			
		3	Dari bank-bank lain di Indonesia			
			a. Bonus dari bank syariah lain			
			b. Pendapatan bagi hasil mudharabah			
			1. Tabungan mudharabah			
			2. Deposito mudharabah			
			3. Sertifikat investasi mudharabah antarbank			
			4. Lainnya			
			c. Lainnya			
		2	Bukan Penduduk			
		1	Dari pihak ketiga bukan bank			
			a. Pendapatan margin mudharabah			
			b. Pendapatan bersih salam paralel			
			c. Pendapatan bersih Istishna' paralel			
			1. Pendapatan Istishna'			
			2. Harga pokok Istishna' -/-			
			d. Pendapatan sewa ijarah			
			e. Pendapatan bagi hasil mudharabah			
			f. Pendapatan bagi hasil Musyarakah			
			g. Pendapatan dari penyertaan			
			h. Lainnya			
		2	Dari Bank-bank lain di luar Indonesia			
			a. Bonus dari bank syariah lain			

				b. Pendapatan bagi hasil mudharabah			
				1. Tabungan mudharabah			
				2. Deposito mudharabah			
				3. Sertifikat investasi mudharabah antarbank			
				4. Lainnya			
				c. Lainnya			
			B	Pendapatan Operasional Lainnya			
		1		Jasa investasi terkait (mudharabah muqayyadah)			
		2		Jasa layanan			
			1	Transfer			
			2	Bank Garansi			
			3	Inkaso			
			4	Penerbitan L/C			
			5	Lainnya			
		3		Pendapatan dari transaksi valuta asing			
		4		Koreksi PPAP			
		5		Koreksi penyisihan penghapusan transaksi rekening adm			
		6		Lainnya			
II				Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi Tidak Terkait			
		1		Penduduk			
			1	Pihak ketiga bukan bank			
				a. Tabungan mudharabah			
				b. Deposito mudharabah			
				c. Lainnya			
			2	Bank Indonesia			
				a. FPJP Syariah			
				b. Lainnya			
			3	Bank-bank lain di Indonesia			
				a. Tabungan mudharabah			
				b. Deposito mudharabah			
				c. Sertifikat investasi mudharabah antarbank			
				d. Lainnya			
		2		Bukan penduduk			
			1	Pihak ketiga bukan bank			
				a. Tabungan mudharabah			
				b. Deposito mudharabah			
				c. Lainnya			
			2	Bank-bank lain di luar Indonesia			
				a. Tabungan mudharabah			
				b. Deposito mudharabah			
				c. Sertifikat investasi mudharabah antarbank			
				d. Lainnya			
III				Pendapatan Operasional setelah Distribusi Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi Tidak Terkait (I-II)			
IV				Beban Operasional			
		A		Beban bonus titipan wadi'ah			

		1	Penduduk			
		1	Bank Indonesia			
		2	Bank-bank lain di Indonesia			
		3	Pihak ketiga bukan bank			
		2	Bukan Penduduk			
		1	Bank-bank lain di luar Indonesia			
		2	Pihak ketiga bukan bank			
	B	Beban transaksi valuta asing				
	C	Biaya perbaikan aktiva Ijarah				
	D	Premi				
	1	Premi dalam rangka penjaminan dana pihak ketiga				
	2	Premi asuransi				
	E	Tenaga kerja				
	1	Gaji dan upah				
	2	Honorarium komisaris/dewan pengawas syariah/direksi				
	3	Lainnya				
	F	Pendidikan dan pelatihan				
	G	Penelitian dan pengembangan				
	H	Sewa				
	I	Promosi				
	J	Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)				
	K	Pemeliharaan dan perbankan aktiva tetap dari inventaris				
	L	Penyusutan/penyisihan/amortisasi/penghapusan				
	1	Penyusutan aktiva tetap dan inventaris				
	2	Biaya yang ditanggihkan				
	3	Penyusutan/amortisasi aktiva ijarah				
	4	Surat berharga yang dimiliki				
	5	Penempatan dana antarbank				
	6	Piutang				
	1	Pendapatan murabahah				
	2	Piutang salam dari istishna'				
	3	Piutang qardh				
	7	Tagihan lainnya				
	8	Pembiayaan				
	1	Pembiayaan mudharabah				
	2	Pembiayaan musyarakah				
	3	Lainnya				
	9	Penyertaan				
	10	Transaksi rekening administratif				
	11	Lainnya				
V	Laba Operasional (III-IV)					
VI	Rugi Operasional (IV-III)					
VII	Pendapatan Nonoperasional					
	A	Keuntungan karena penjualan aktiva tetap dan inventaris				
	B	Keuntungan pelepasan aktiva ijarah				
	C	Imbalan antarkantor				
	1	KP/KC di Indonesia				
	2	KP/KC di luar Indonesia				
	D	Selisih Kurs				
	E	Lainnya				
VIII	Beban Nonoperasional					

	A	Kerugian karena penjualan/kehilangan aktiva tetap dan inventaris			
	B	Kerugian pelepasan aktiva ijarah			
	C	Kerugian restrukturisasi penyaluran dana investasi tidak terkait			
	D	Denda/sanksi			
	E	Selisih Kurs			
	F	Imbalan antarkantor			
		1 KP/KC di Indonesia			
		2 KP/KC di Indonesia			
	G	Lainnya			
IX		Laba Non Operasional (VII - VIII)			
X		Rugi Non Operasional (VIII - VII)			
XI		Laba Tahun Berjalan (V + IX)			
XII		Rugi Tahun Berjalan (VI - X)			
XIII	A	Pendapatan pajak tangguhan			
	B	Beban pajak tangguhan			
XIV		Penerimaan Transfer Laba/Rugi dari Kantor Cabang			
	A	Penerimaan transfer laba			
		1 Dari kantor cabang di dalam negeri			
		2 Dari kantor cabang di luar negeri			
	B	Penerimaan transfer rugi			
		1 Dari kantor cabang di dalam negeri			
		2 Dari kantor cabang di luar negeri			
XV		Transfer laba/rugi ke kantor pusat			
	A	Transfer laba ke kantor pusat			
	B	Transfer rugi ke kantor pusat			
XVI		Taksiran Pajak Penghasilan			
XVII	A	Jumlah Laba			
	B	Jumlah Rugi			

Gambar 2.2 Bentuk Laporan Laba-Rugi Bank Umum Syariah

Penjelasan Laporan Perhitungan Laba-Rugi Bank Umum Syariah

Laporan perhitungan laba rugi adalah laporan mengenai jumlah kumulatif dari pendapatan dan beban dalam rupiah dan valuta asing sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Lembaga perbankan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian suatu negara, karena memiliki fungsi intermediasi atau sebagai perantara antara pemilik modal (*fund supplier*) dengan pengguna dana (*fund user*). Prinsip Islam dalam sektor ekonomi termasuk pada lembaga perbankan sangat melarang adanya

riba. Lembaga perbankan Islam atau dikenal dengan Bank Syariah dalam aktivitasnya menggunakan prinsip bagi hasil, prinsip pengambilan keuntungan secara wajar, prinsip transparansi, penerapan zakat, dan lain-lain.

Menurut (Rivai, et al., 2007 hal. 733) Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Menurut (Budisantoso, et al., 2006 hal. 153) Bank Syariah merupakan Bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar Prinsip Syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Dari pengertian di atas mengenai Bank Syariah maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang dalam melaksanakan aktivitas usahanya baik menghimpun dana maupun penyaluran dana (pembiayaan) menggunakan prinsip dan perjanjian berdasarkan hukum Islam yaitu jual beli, sewa dan bagi hasil.

Bank Syariah merupakan bank yang lebih menekankan pada prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam semua operasinya, baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam bank syariah penyaluran dana dikenal dengan sebutan pembiayaan). Dana yang telah dihimpun melalui prinsip *wadi'ah*, *mudharabah*, *mutlaqah*, *ijarah*, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan kedalam *pool of fund*. Sumber dana paling dominan

berasal dari prinsip *mudharabah mutlaqah* yang biasanya mencapai lebih dari 60 persen dan berbentuk tabungan, deposito, atau obligasi. *Pool of fund* ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dari prinsip pembiayaan bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal dengan masing-masing nasabah. Dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan; sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa.

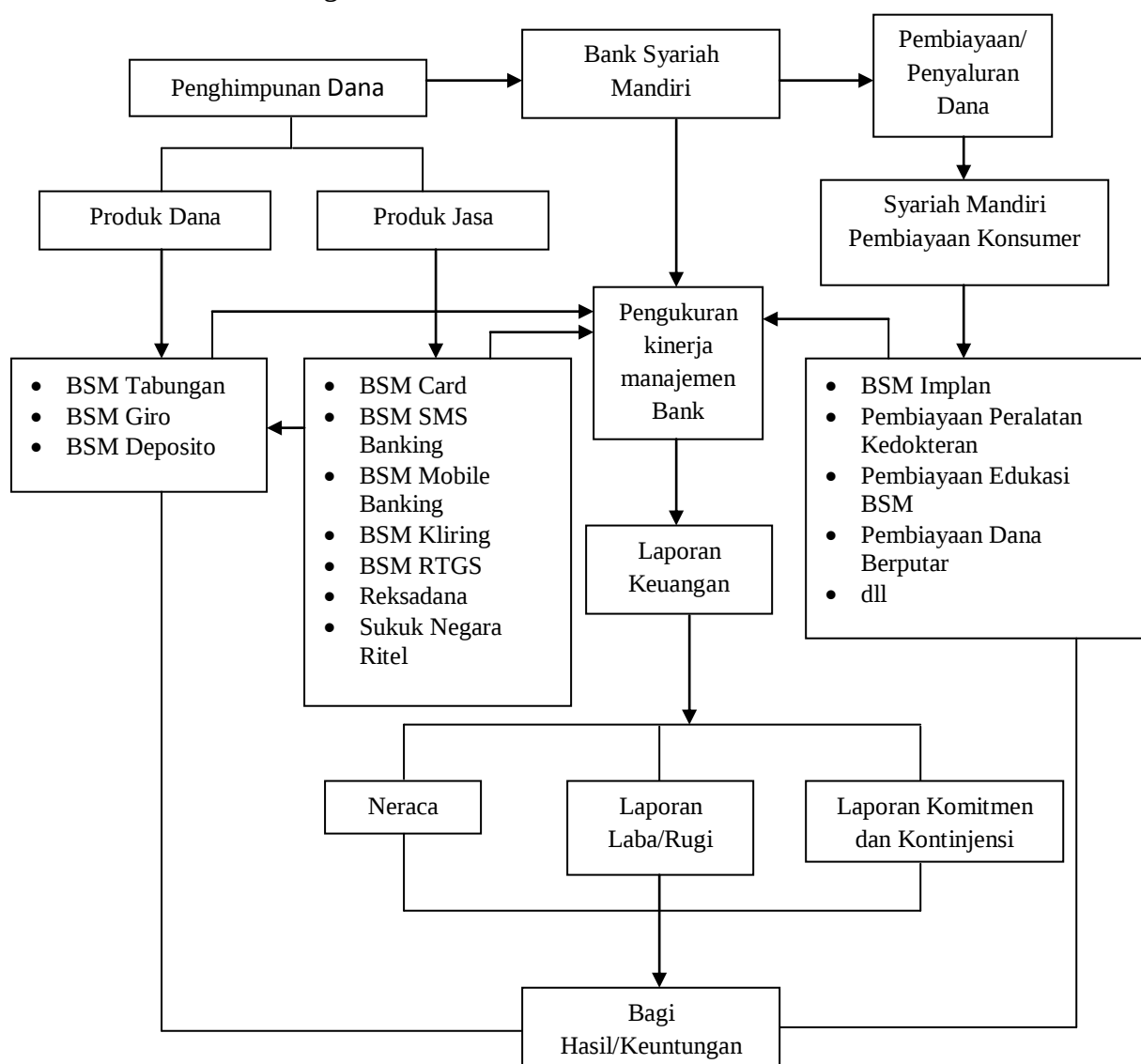
Keseluruhan pendapatan dari *pool of fund* kemudian dibagihasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah. Sedangkan bagian bank akan dimasukkan kedalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain, seperti dari *mudharabah muqayyadah* (investasi terkait) dan jasa keuangan dimasukkan kedalam laporan laba-rugi sebagai pendapatan operasi lainnya.

Menurut (Kasmir, 2004 hal. 243) Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan.

Menurut (Rivai, et al., 2007 hal. 654) Laporan perhitungan laba rugi adalah laporan mengenai jumlah kumulatif dari pendapatan dan beban dalam rupiah dan valuta asing sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan.

Dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan yang dapat memberikan informasi tentang jumlah pendapatan, sumber-sumber pendapatan, beban dalam rupiah dan valuta asing sejak awal buku sampai dengan tanggal laporan.

Berdasarkan uraian di atas penulis menuangkan kerangka pemikiran dalam bentuk skema sebagai berikut:



Gambar 2.3 Bentuk Skema Kerangka Pemikiran